

**PERAN KANTOR DAGANG & EKONOMI INDONESIA (KDEI) DI  
TAIPEI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020-2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**CLARISA APRILIA FADLILAH KURNIAWAN**

20323348

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**PERAN KANTOR DAGANG & EKONOMI INDONESIA (KDEI) DI  
TAIPEI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**CLARISA APRILIA FADLILAH KURNIAWAN**

20323348

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Peran Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Dalam  
Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Taiwan Selama Pandemi  
Covid-19 Pada Tahun 2020-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*18 November 2025,*

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "SERVISAN BUNDA KELANAKA 10000 METERAI TEMPEL 268EAANX1S1293145".

---

*Clarisa Aprilia Fadlilah Kurniawan*

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>11</b>
<b>1.7 Argumen Sementara.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8 Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1.8.1 <i>Jenis Penelitian .....</i>	<i>15</i>
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian .....</i>	<i>15</i>
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>15</i>
1.8.4 <i>Proses Penelitian .....</i>	<i>15</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB 2 ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DI ERA COVID-19 .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pekerja Migran Indonesia di     Taiwan .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2 Peran KDEI Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan.....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia Selama Covid-19 terhadap     Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB 3 PERAN KDEI DI TAIPEI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN SELAMA COVID-19 TAHUN 2020- 2023.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Fungsi Perlindungan Warga Negara (<i>Protections of National</i>) .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Fungsi Pelayanan Administratif Konsuler (<i>Administrative Documentation Work</i>).....</b>	<b>37</b>
<b>3.3 Fungsi Ekonomi dan Perdagangan (<i>Commercial/Economic Functions</i>)     .....</b>	<b>39</b>

3.4 Fungsi Pelaporan kepada Pemerintah Pusat ( <i>Reporting Functions</i> )....	41
3.5 Fungsi Penanganan Pekerja Migran dan Pelaut.....	43
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Rekomendasi .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persebaran Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2023.....	1
Tabel 2.1 Jumlah Kedatangan PMI Berdasarkan Asal Negara Kedatangan PMI Tahun 2020-2023.....	30

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan selama Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020–2023” yang mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di tengah keterbatasan hubungan diplomatik Indonesia dan Taiwan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran konsep *Consular Function* oleh G.R. Berridge yang menekankan lima fungsi konsuler yaitu perlindungan warga negara, pelayanan administratif konsuler, fungsi ekonomi dan perdagangan, fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat dan fungsi penanganan pekerja migran dan pelaut. Argumen penelitian ini menunjukkan bahwa KDEI Taipei memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan guna melindungi hak serta kesejahteraan PMI. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KDEI berperan aktif dalam melindungi PMI selama pandemi Covid-19 dengan berbagai upaya seperti adanya protokol kesehatan, layanan mobile service dan kebijakan pembukaan kembali, dan juga KDEI memberikan penanganan kepada PMI melalui fasilitas akses pelayanan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, KDEI Taipei mampu menjalankan fungsi konsuler yang adaptif dan responsif.

Kata kunci: Covid-19, KDEI Taipei, Konsep *Consular Function* G.R. Berridge, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan WNI, Taiwan.

## ABSTRACT

*This study, entitled "The Role of the Indonesian Economic and Trade Office (IETO) in Taipei in Protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) in Taiwan during the Covid-19 Pandemic in 2020–2023," raises the issue of how the IETO Taipei plays a role in protecting PMI amidst the limitations of diplomatic relations between Indonesia and Taiwan during the Covid-19 pandemic. This study uses the conceptual framework of the Consular Function by G.R. Berridge, which emphasizes five consular functions: citizen protection, consular administrative services, economic and trade functions, reporting functions to the central government, and the function of handling migrant workers and seafarers. The research argument shows that IETO Taipei has an important role in maintaining communication between the Indonesian government and Taiwanese authorities to protect the rights and welfare of PMI. The results of the study reveal that IETO plays an active role in protecting PMI during the Covid-19 pandemic through various efforts such as health protocols, mobile services, and reopening policies. IETO Taipei also provides assistance to PMI through health service access facilities. These findings indicate that despite not having formal diplomatic relations, IETO Taipei is able to carry out adaptive and responsive consular functions.*

*Keywords: Covid-19, IETO Taipei, Indonesian Migrant Workers, Protection of Indonesian Citizens, Taiwan.*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi Indonesia. Mereka bekerja di berbagai sektor, termasuk perawat, pekerja pabrik, dan petani yang tersebar di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Jepang dan lainnya. Dalam dua tahun terakhir, penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami jumlah kenaikan yang tinggi sebanyak 274.965 penempatan di tahun 2023 naik 37% dari tahun 2022 dan naik 176% dari tahun 2021 sebanyak 72.624 penempatan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2024).

Menurut data dalam Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat 5 negara yang menjadi penempatan PMI terbanyak di tahun 2023 yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Salah satu negara tujuan yang terpopuler adalah Taiwan dengan jumlah 83.216 penempatan PMI yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penempatan PMI ke Taiwan ini naik sebesar 56% dan sebanyak 29.733 penempatan (BP2MI 2023).

**Tabel 1 1 Persebaran Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2023**

No	Negara	Jumlah Penempatan			
		2020	2021	2022	2023
1	Taiwan	34.415	7.789	53.483	83.216
2	Malaysia	14.630	563	43.163	72.260
3	Hongkong	53.206	52.278	60.096	65.916
4	Korea Selatan	641	174	11.517	12.580
5	Jepang	749	359	5.832	9.673

**Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)**

Menurut data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bahwa persebaran jumlah PMI di Taiwan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020, PMI di Taiwan sebanyak 34.415 pekerja dan di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu hanya sebanyak 7.789 pekerja yang hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Di tahun 2022 jumlah angka PMI di Taiwan mulai mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 53.483 pekerja (BP2MI 2023).

Meskipun sering mengalami perubahan jumlah penempatan pekerja dengan Hongkong, jumlah PMI di Taiwan pada tahun 2023 menempati urutan pertama yaitu sebesar 83.216 pekerja (BP2MI 2023). Banyaknya jumlah PMI di Taiwan tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana para PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan ataupun kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia dan juga perlakuan yang melanggar hak asasi manusia (BPK 2017).

Pemerintah Indonesia mendirikan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei yang merupakan lembaga perwakilan resmi Pemerintah Indonesia di Taiwan yang menjalankan fungsi konsuler secara de facto dengan memberikan bantuan hukum, layanan administrasi, perpanjangan paspor/visa, dan juga melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), meskipun kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik formal (Rohmah, 192, 2025). Lembaga ini berdiri pada tahun 1970 sebagai Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei dan secara resmi berubah

menjadi Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) berdasarkan Keputusan Presiden No.48 Tahun 1994 tertanggal 7 Juli 1994 (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Taiwan telah terjalin dalam berbagai bidang, dengan fokus utama pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI di Taiwan. Dalam penempatan PMI, kerja sama ini telah dilakukan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan PMI antara Indonesia dan Taiwan yang ditandatangani pada tahun 2018. Dalam MoU ini, terdapat dua skema penempatan PMI di Taiwan, yaitu *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) dan penempatan melalui agen penyalur yang telah terdaftar dan diawasi oleh pemerintah Indonesia dan Taiwan (Ramadhan and Amaliyah 2023).

Selain itu, BP2MI di Indonesia dan KDEI Taipei di Taiwan telah melakukan kerja sama dalam upaya perlindungan PMI yang meliputi penyuluhan dan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban PMI, pemantauan kondisi kerja dan kesejahteraan PMI, pemberian bantuan hukum dan sosial bagi PMI yang mengalami masalah, dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak PMI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021). Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam melindungi PMI di Taiwan, seperti adanya eksploitasi oleh agen penyalur yang tidak bertanggung jawab, pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya instansi resmi yang dapat melindungi dan memberikan pelayanan konsuler kepada para

Pekerja Migran Indonesia di Taiwan seperti yang telah dilakukan oleh KDEI yang terus bekerja sama dengan berbagai lembaga.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia dan Taiwan. Kedua negara ini menunjukkan pola yang berbeda dalam hal penyebaran dan dampak dari virus nya. di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada 2 Maret 20220, dimana penularan virus berkembang secara pesat dengan total kasus yang terkonfirmasi mencapai 735.124 dan 21.944 kematian per tanggal 30 Desember 2020 (R. Manahutu 2021). Pemerintah menerapkan berbagai pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan untuk menekan laju penularan, namun dampak ekonomi akibat Covid-19 di Indonesia cukup signifikan, dengan sektor pariwisata dan UMKM yang mengalami penurunan.

Di Taiwan, kasus Covid-19 pertama dikonfirmasi pada 21 Januari 2020. Pemerintah Taiwan menerapkan strategi “no-Covid” yang ketat, dengan kombinasi pembatasan mobilitas, pengujian massal, pelacakan kontak, dan karantina. Dampak ekonomi di Taiwan relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan sektor manufaktur dan teknologi yang tetap stabil. Perbedaan utama antara kedua negara adalah tingkat penularan, strategi pengendalian, dan dampak ekonomi. Sebelum pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020, kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan tergolong baik dengan beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Dalam hal upaya melindungi PMI, pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama dengan Taiwan seperti adanya pelatihan pra-keberangkatan dan monitoring kondisi kerja PMI. Agen penyalur juga harus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses penempatan PMI, sedangkan PMI sendiri harus meningkatkan kesadaran

tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta berani melaporkan jika mengalami pelanggaran.

Pada tahun 2020, terdapat seorang PMI yang dikonfirmasi terinfeksi Covid-19 pada saat diperiksa di Bandara Taoyuan. Peristiwa ini membuat BP2MI mengambil langkah antisipasi selanjutnya dengan menginventarisasi seluruh instruktur dan petugas yang melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) untuk melakukan pemeriksaan ketat. Dalam hal ini, proses penempatan PMI dihentikan sementara mulai 26 Maret 2020 sesuai dengan Surat Edaran Kepada BP2MI Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI (BP2MI 2020). Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya Covid-19 sebagai darurat kesehatan global (*Public Health Emergency of International Concern*) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh *World Health Organization* (WHO).

Pada tanggal 12 Juli 2020, Bidang Tenaga Kerja KDEI di Taipei mengadakan pertemuan dengan *Workforce Development Agency* (WDA) - Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MoL) untuk membahas kebijakan Pemerintah Taiwan terkait perlindungan terhadap PMI selama Covid-19. Pertemuan ini membahas prosedur karantina dan penanganan PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19. Calon PMI yang akan memasuki wilayah Taiwan harus menjalani karantina selama 14 hari. Pemerintah Taiwan membiayai PMI yang bekerja di sektor domestik dan panti jompo untuk menjalani karantina di lokasi yang telah ditentukan, sedangkan untuk pekerja di sektor formal, biaya dan lokasi untuk karantina tidak ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Selain itu, pemerintah Taiwan akan memberikan subsidi sebesar NT\$1,000 / hari

untuk semua warga yang memasuki wilayah Taiwan termasuk pekerja migran Indonesia (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Pada 9 November 2021, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei mengadakan rapat virtual bersama otoritas Taiwan untuk membahas langkah teknis persiapan pembukaan kembali penempatan PMI ke Taiwan (BP2MI 2021). Pada 11 November 2021, otoritas Taiwan melakukan pembukaan penempatan calon PMI ke Taiwan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2021). Direktur Badan Pengembangan Tenaga Kerja Taiwan, Tsai Meng-liang, menyatakan akan mengawasi secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI). (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2021).

Pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang nyata terhadap kehidupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, meskipun Taiwan tergolong negara yang berhasil dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Dampak kesehatan yang dirasakan oleh PMI adalah risiko penularan virus Covid-19 karena bekerja di sektor-sektor yang berisiko tinggi terpapar Covid-19, keterbatasan akses kesehatan karena pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang ketat, serta kesehatan mental yang terpengaruh oleh ketidakpastian tentang masa depan, adanya isolasi sosial, dan beban kerja yang berat. Dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh PMI adalah isolasi dan kesepian karena karantina di tempat tinggal dan tempat kerja, kecemasan dan depresi karena kekhawatiran akan keseharian diri sendiri dan keluarga yang ada di Indonesia.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020, Pemerintah Indonesia dan Taiwan telah menjalin kerja sama untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Dalam hal ini, BP2MI memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan perlindungan PMI dan memastikan hak-hak PMI terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPK 2017). Kebijakan tersebut mengatur perlindungan PMI mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca bekerja. Di sisi lain, pemerintah Taiwan juga menetapkan kebijakan *Employment Services Act* dimana Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pekerja migran di Taiwan yang diawasi dan dilindungi oleh *Ministry of Labor (MOL)* (Laws & Regulations Database of The Republic of China (Taiwan) 2023).

Adanya pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa setiap negara harus melakukan perlindungan terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam negara maupun di luar negeri. Sama halnya dengan para Pekerja Migran Indonesia yang berada di Taiwan dimana para Pekerja Migran Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan seperti penyuluhan dan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban PMI, pemantauan kondisi kerja dan kesejahteraan PMI, pemberian bantuan hukum dan sosial bagi PMI yang mengalami masalah, dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak PMI. Oleh karena itu, perlu adanya instansi resmi dari negara yang bertanggung jawab untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Indonesia sendiri memiliki Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei yang memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan. Saat ini, pembahasan terkait dengan peran KDEI dalam melindungi Pekerja

Migran Indonesia di Taiwan masih terbatas. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana peran KDEI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia selama pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan kondisi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan selama pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran KDEI di Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan konsep *Consular Function* oleh G.R. Berridge.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Peran Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19. Adapun rentang waktu yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada tahun 2020-2023. Dimana tahun 2020 virus Covid-19 mulai menyebar dan terasa pengaruhnya sehingga KDEI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taipei dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

(BP2MI) membuat kebijakan pemberhentian sementara untuk seluruh proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mulai tanggal 26 Maret 2020 (BP2MI 2020). Namun di tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023 Presiden Indonesia menetapkan bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir sesuai dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia (BPK 2023).

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal sebagai rujukan dan pembanding yang diharapkan mampu menjadi referensi. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penempatan dan kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang dapat melindungi PMI seperti yang telah dibahas dalam beberapa literatur jurnal nasional.

Penelitian pertama yang ditinjau kembali adalah penelitian yang ditulis oleh Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra (2019), dijelaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat optimal jika semua pihak yang terlibat sungguh-sungguh dalam menjalankan aturan perundang-undangan yang telah disepakati sesuai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimana setiap PMI mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri (Widodo and Belgradoputra 2019).

Dalam pembahasan selanjutnya, pandemi Covid-19 juga berdampak besar terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal yang ditulis oleh Nugroho Bangun Witono (2021) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat melindungi PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan

saat PMI kembali ke Indonesia. Kebijakan yang dibuat bersifat fleksibel menyesuaikan dengan isu termutakhir, dimana pemerintah Indonesia mengambil kebijakan New Normal untuk melindungi PMI. Adapun langkah yang dapat diambil adalah menyusun pedoman yang komprehensif untuk penempatan dan perlindungan PMI sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan, mendorong negara tujuan penempatan dan transit untuk lebih ketat dalam memperhatikan kesehatan PMI, dan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari kesalahan komunikasi dalam upaya melindungi PMI (Witono 2021).

Selanjutnya, dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zulfikar Ramadhan dan Ridha Amaliyah (2023) menjelaskan bahwa strategi yang dimiliki Indonesia dalam manajemen perlindungan PMI ini adalah dengan adanya skema Special Placement Program to Taiwan (SP2T). Dalam hal ini skema SP2T digunakan untuk mengurangi praktik overcharging dan monopoli oleh agen tenaga kerja swasta. Dalam manajemen yang diterapkan, SP2T menggunakan semua fungsinya yaitu planning, organizing, staffing, directing, innovating, dan reporting. Namun, adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah Indonesia belum dapat melaksanakan skema SP2T dengan maksimal (Ramadhan and Amaliyah 2023).

Pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak terhadap risiko kerja para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Wibisono (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui migrasi dan risiko kerja selama Covid-19 yang juga mengakibatkan munculnya isu ketimpangan di masyarakat. Penulis menjelaskan hasil dari penelitian ini bahwa tidak adanya kepastian dari pemerintah Indonesia selama tahun 2020 hingga 2021, menyebabkan penumpukan ketersediaan tenaga kerja pada Agen Indonesia yang tidak bisa

diberangkatkan akibat dari pandemi Covid-19 dan pendaftaran untuk calon PMI juga ditutup (Wibisono 2021).

Masing-masing dari jurnal di atas memberikan perspektif baru pada tulisan yang sedang penulis teliti. Pertama, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai upaya melindungi PMI. Kedua, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang fleksibel seperti kebijakan New Normal untuk melindungi PMI. Ketiga, Pemerintah Indonesia membuat skema SP2T sebagai strategi dalam melindungi PMI di Taiwan. Keempat, pandemi Covid-19 membuat PMI dan calon PMI terhambat dalam pendaftaran dan penempatan di Taiwan. Dari keempat penelitian yang telah ditinjau sebelumnya, penulis berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda. Secara garis besar, penelitian sebelumnya berfokus kepada upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI. Penulis akan membahas fokus masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada peran Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2023 dengan konsep *Consular Function* oleh G.R. Berridge.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep diplomasi sebagai pendukung analisis kebijakan Indonesia melalui Konsuler dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Diplomasi merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menerapkan kebijakan luar negeri mereka, dan kebijakan-kebijakan tersebut masih diterapkan secara signifikan di berbagai negara bagian (Berridge 2010). G.R. Berridge mendefinisikan diplomasi sebagai proses komunikasi

resmi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, biasanya negara, melalui agen resmi, seperti diplomat dan menteri luar negeri, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan cara damai (Berridge 2010). Diplomasi berfungsi sebagai alat utama dalam hubungan internasional untuk mencegah terjadinya konflik, menyelesaikan kerjasama, dan untuk menjaga stabilitas global.

Menurut G.R. Berridge, konsep Konsuler merupakan fungsi perwakilan negara yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan (G.R. Berridge, 125). Sebuah lembaga atau pejabat dapat dikategorikan sebagai konsuler apabila lembaga tersebut menjalankan aktivitas dan fungsi yang bukan sekedar jabatan atau status. Aspek yang penting dari konsuler adalah perlindungan warga negara di negara asing ini mencakup adanya bantuan hukum dasar, bantuan darurat, pendampingan terhadap warga negara yang ditahan dan adanya perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan (G.R. Berridge, 2010, 130). Menurut G.R. Berridge terdapat tujuh *Consular Function* (Fungsi Konsuler) yaitu:

1. Perlindungan Warga Negara (*Protections of National*): Konsuler bertugas dalam melindungi warga negara dari masalah hukum, kesehatan, kecelakaan, atau kekerasan, memberikan pendampingan awal saat warga negara ditahan, membantu repatriasi, dan mengurus kasus kematian atau kehilangan dokumen (G.R. Berridge, 2010, 130).
2. Pelayanan Administratif Konsuler (*Administrative/Documentation Work*): Konsuler bertugas dalam penerbitan paspor, dokumen perjalanan, legalisasi, layanan notarial dan pencatatan sipil seperti kelahiran, perkawinan, atau kematian (G.R. Berridge, 2010, 131).
3. Fungsi Ekonomi dan Perdagangan (*Commercial/Economic Functions*): Konsuler berperan dalam menyediakan informasi ekonomi, memantau kondisi

pasar, membantu perusahaan internasional dan memperlancar hubungan perdagangan (G.R. Berridge, 2010, 132).

4. Penanganan Pekerja Migran dan Pelaut: Konsuler bertugas dalam membantu pekerja migran dan pelaut terutama ketika mereka menghadapi konflik kerja, eksploitasi atau membutuhkan pendampingan dalam proses pemulangan (G.R. Berridge, 2010, 133).
5. Fungsi Pelaporan kepada Pemerintah Pusat (*Reporting Functions*): Konsuler memberikan dan mengirimkan laporan rutin terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, atau isu-isu tenaga kerja di wilayah penempatan (G.R. Berridge, 2010, 134).
6. Fungsi Tambahan (*Additional/Special Functions*): Dalam fungsi ini, Konsuler menjalankan fungsi tambahan atau khusus yang diberikan oleh negara penerima seperti adanya izin advokasi dalam kebijakan tertentu, kerja sama lokal dan layanan darurat (G.R. Berridge, 2010, 136).

Melalui keenam *Consular Functions* ini, G.R Berridge menunjukkan bahwa Konsuler memiliki tugas yang penting dalam mewakili pemerintah negara di negara penerima untuk melindungi warga negaranya dan mewakili negara secara administratif. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menggunakan konsep *Consular Functions* oleh G.R. Berridge untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana peran KDEI Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2023. Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan lima fungsi dari Konselor yaitu fungsi perlindungan warga negara, pelayanan administratif konsuler, fungsi ekonomi dan perdagangan, fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat dan fungsi penanganan pekerja migran dan pelaut. Fungsi

tambahan tidak digunakan karena tidak ada keterkaitannya dengan PMI di Taiwan selama Covid-19.

### **1.7 Argumen Sementara**

Pandemi Covid-19 memunculkan tantangan besar bagi negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Dalam penelitian ini, melalui melalui konsep *Consular Functions* oleh G.R. Berridge, dapat dianalisis bahwa KDEI di Taipei menjalankan empat fungsi penting yaitu perlindungan warga negara dimana KDEI berperan dalam melindungi warga negaranya dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan otoritas Taiwan terkait dengan protokol kesehatan dan kebijakan lanjutan untuk melindungi PMI di Taiwan. Yang kedua fungsi pelayanan administratif konsuler KDEI sebagai perwakilan resmi Indonesia telah memberikan layanan untuk PMI yang kesusahan dalam menjangkau akses untuk ke kantor KDEI dengan adanya *Mobile Service*. Ketiga fungsi ekonomi dan perdagangan KDEI melakukan upaya untuk membantu kepentingan ekonomi negara dan PMI dengan adanya komunikasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan keberlanjutan kontrak kerja PMI. Keempat fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini KDEI melakukan laporan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan peraturan dan persyaratan Taiwan untuk PMI yang mana ini menjadikan dasar pemerintah Indonesia dan Taiwan menerapkan kebijakan pembukaan kembali penempatan PMI di Taiwan. Kelima fungsi penanganan pekerja migran dan pelaut KDEI memberikan penanganan kepada PMI melalui fasilitas akses pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lain. Keempat fungsi ini membuktikan pentingnya KDEI sebagai konsuler yang berperan aktif responsif dalam konteks perlindungan PMI selama pandemi Covid-19.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang merupakan suatu pendekatan yang menekankan sifat deskriptif dengan melakukan studi literatur dalam menganalisis peran KDEI di Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19. Metode ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sesuai topik yang diteliti (Moleong 2009).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Pada penelitian ini fokus subjek yang diteliti adalah Pekerja Migran Indonesia, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Peran KDEI di Taipei dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan selama pandemi Covid-19.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan studi pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah resmi, website, dan sumber resmi lainnya dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dukungan pada penulisan penelitian ini dengan mengandalkan data sekunder.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penulis melakukan beberapa tahap yaitu proses pengumpulan data dari jurnal, buku, dan website resmi, selanjutnya penulis akan menganalisis data dan mengolah data tersebut yang kemudian dapat mengkategorikan hasil dari data tersebut menjadi beberapa sub bab dengan mengembangkan narasi secara deskriptif. Proses penelitian ini menghasilkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab utama:

1. Bab 1 berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab 2 membahas mengenai isu Pekerja Migran Indonesia di Taiwan di era Covid-19 dengan dampaknya dan peran KDEI di Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan.
3. Bab 3 menjawab rumusan masalah dengan menggunakan konsep *Consular Functions* oleh G.R. Berridge untuk menganalisis Peran Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan selama Covid-19 tahun 2020-2023.
4. Bab 4 berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DI ERA COVID-19**

Pada Bab I penelitian ini penulis telah menjelaskan serta menguraikan pembahasan yang diawali dengan latar belakang dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Selanjutnya pada Bab II ini, penulis membahas mengenai bagaimana kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan dan bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan PMI di Taiwan, terutama di masa pandemi ini.

#### **2.1 Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Taiwan**

Virus Covid-19 yang menyerang dunia sejak akhir tahun 2019, telah memberikan dampak global baik secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat dunia termasuk Taiwan. Taiwan secara geografis dekat dengan Wuhan, China; jarak antara Taiwan dan pantai daratan China adalah 81 mil. Sekitar 850.000 orang Taiwan tinggal di China, dan 404.000 di antaranya bekerja di sana. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung China ke Taiwan mencapai 2,71 juta (Gusman 2020). Dalam masyarakat Taiwan, kondisi ini menyebabkan kekhawatiran dan kepanikan pada saat itu.

Taiwan mengalami krisis masker pada awal pandemi Covid-19. Meskipun sejak 6 Februari 2020 pemerintah telah bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi masker, banyak pekerja migran bekerja di rumah-rumah di mana mobilitas mereka dibatasi oleh majikan mereka dan mereka tidak dapat keluar dengan bebas (yaitu tempat kerja mereka). Pekerja migran juga mengalami kesulitan untuk membeli masker sendiri karena tidak memiliki hari libur yang teratur. Bahkan jika mereka

diizinkan untuk membeli masker wajah di apotik setempat, mereka mungkin tidak bisa ikut antrian panjang karena sebagian besar majikan kurang toleran terhadap ketidakhadiran mereka dari pekerjaannya. Selain itu, sebagian besar pekerja migran yang merawat pasien membutuhkan lebih banyak masker daripada yang disediakan. Mereka harus menemani pasien mereka ke rumah sakit atau klinik untuk rehabilitasi atau dialisis; dalam beberapa kasus, terapi rehabilitasi memerlukan kunjungan harian ke fasilitas medis. masker wajah direkomendasikan di rumah sakit atau institusi kesehatan karena peningkatan risiko infeksi. Akibatnya, dua masker wajah per minggu mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengasuh dan orang yang mereka rawat. Beberapa majikan cukup baik untuk membeli masker bagi pekerja mereka, tetapi karena pasokan terbatas, masker seringkali diprioritaskan untuk pasien, sehingga pekerja migran harus memakai masker yang sama untuk berkali-kali. Selain tidak mematuhi standar pemakaian masker, hal ini meningkatkan risiko mereka terinfeksi virus (Gusman 2020). Kesehatan pekerja migran bukanlah prioritas bagi majikan mereka. Selain meningkatkan risiko paparan, hal ini menyebabkan pekerja migran mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan, banyak pekerja migran tidak yakin bagaimana menangani masalah ini. Akibatnya, curhat di platform media sosial seperti *Facebook* adalah salah satu strategi mereka untuk menghilangkan stres.

Social distancing adalah salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan selama wabah Covid-19, baik oleh pemerintah Taiwan maupun sesuai dengan panduan *International Organization for Migration (IOM)* tentang Perlindungan Pekerja Migran selama Pandemi Covid-19. Namun, jarak sosial sulit diterapkan oleh pekerja migran di Taiwan, di mana pekerja pabrik biasanya tinggal satu asrama.

Di samping itu, perlakuan terhadap PMI oleh orang Taiwan selama periode pandemi menekankan keberadaan mereka sebagai orang lain yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, terjadi standar ganda karena, akibat ketidakmampuan majikan untuk menyediakan kondisi hidup yang memadai bagi pekerja, mereka jarang memperhatikan jarak sosial. Disisi lain, dengan alasan jarak sosial, orang Taiwan tidak mengizinkan pekerja untuk berkumpul di aula Stasiun Utama Taipei. Selain itu, banyak majikan membatasi izin bagi mereka migran untuk mengambil hari libur karena situasi pandemi (Gusman 2020).

Situasi taiwan membaik selama fase kedua pandemi Covid-19 yaitu pada April 2020-Maret 2021. Kemampuan Taiwan untuk memproduksi 10 juta masker per hari memecahkan krisis masker. Produksi massal yang cukup untuk kebutuhan lokal dan kemampuan untuk menyumbangkan sebagian ke banyak negara di seluruh dunia. Selama warga negara memiliki *National Health Insurance* (NHI), pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang sama dan setara untuk semua orang, termasuk pekerja migran.

Pekerja migran tanpa dokumen yang tidak memiliki *National Health Insurance* (NHI), hidup berkelompok, dan berpindah-pindah telah diidentifikasi sebagai pembawa potensial dan penyebar virus. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan amnesti yang memungkinkan pekerja migran tanpa dokumen untuk menyerah dan kembali ke negara asal mereka, termasuk PMI. Kebijakan amnesti ini menghapus denda untuk pekerja ilegal dan mengecualikan mereka dari daftar hitam, memungkinkan mereka untuk kembali bekerja di Taiwan. Program ini tersedia dari 1 April hingga 30 Juni 2020. Program ini berhasil memulangkan 2.700 dari 53.000 pekerja migran tanpa dokumen di Taiwan. Namun, kebijakan ini tidak mengatasi akar masalahnya dimana jumlah pekerja migran tanpa dokumen tetap tinggi, dan mereka

tidak dapat mengakses perawatan medis jika mereka terinfeksi virus Covid-19 (Gusman 2020).

Pada 4 Desember 2021, PMI telah ditangguhkan sementara karena 22 kasus impor Covid-19 yang dibawa oleh pekerja migran pada November 2021. Dua puluh dari 22 kasus tersebut berasal dari Indonesia. Situasi ini menyebabkan Taiwan mengalami kekurangan tenaga kerja, yang meningkatkan jumlah kasus eksploitasi pekerja migran. Biasanya, satu pengasuh hanya dapat merawat sembilan pasien, tetapi selama pandemi, jumlah ini dapat meningkat hingga hampir lima kali lipat. Waktu dan beban kerja meningkat, tetapi pekerja tidak menerima kenaikan gaji atau bonus (Gusman 2020).

Selama periode Covid-19, pekerja migran mengalami peningkatan masalah kesehatan mental akibat beban kerja yang berat dan situasi yang tidak pasti. Kesulitan ekonomi di negara asal dan tujuan menambah beban mental pekerja. Belum lagi kekhawatiran terhadap keluarga yang ditinggalkan di Indonesia karena situasi pandemi di negara tersebut semakin memburuk. Peningkatan jumlah kasus impor Covid-19 dari pekerja migran juga meningkatkan diskriminasi terhadap mereka. Banyak orang Taiwan menjaga jarak dari pekerja migran karena takut mereka akan menyebarkan virus Covid-19.

Dapat dilihat jumlah PMI di Taiwan pra-pandemi Covid-19 pada desember 2019 sekitar 79.573 PMI yang bekerja di Taiwan (Suryadi et al., 2021). Setelah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 jumlah PMI yang aktif bekerja di Taiwan mengalami penurunan penempatan dan PHK. Data dari BP2MI menunjukkan penempatan yang turun drastis di angka 34.287 PMI, banyak PMI yang di PHK oleh majikannya ketika lockdown diberlakukan di Taiwan (OECD, 2022). Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang lebih jauh lagi hanya 7.789 PMI yang aktif bekerja,

penurunan ini terjadi karena penutupan dan larangan sementara penempatan pekerja di Taiwan (OECD, 2022).

## **2.2 Peran KDEI Taipei dalam melindungi PMI di Taiwan**

Taiwan merupakan salah satu negara tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan perekrutan tenaga kerja asing oleh pemerintah Taiwan pada tahun 1989, jumlah PMI yang bekerja di negara tersebut terus meningkat. Keberadaan mereka di Taiwan maupun di negara lain tidak selalu disertai dengan kebebasan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari (Yuniarto 2012, 81). Sebagai warga negara asing yang tinggal di negara lain, PMI wajib mematuhi berbagai peraturan yang berlaku di negara tujuan termasuk Taiwan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memiliki institusi yang bertugas menangani berbagai permasalahan PMI yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.

Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia menempatkan perwakilan dari Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) di Taiwan, yang berkedudukan di Taipei. Kemudian, pada tahun 1970, dibentuklah Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei secara resmi, dengan kepemimpinan Bapak Irawan Soekarno dan diisi oleh pejabat dari BAKIN serta Imigrasi (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020). Di tahun 1990 Pemerintah Indonesia mulai melibatkan perwakilan dari sektor ekonomi termasuk dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perindustrian, meskipun pembinaan KADIN masih tetap dilakukan oleh BAKIN.

Perubahan besar terjadi pada tahun 1994 ketika Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tanggal 7 Juli 1994, yang secara resmi mengubah KADIN menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, sebagai lembaga non-pemerintah yang berada di bawah pembinaan

Menteri Perdagangan (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020). Sejak saat itu, KDEI menjadi institusi utama dalam menangani berbagai urusan bilateral, termasuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Kantor KDEI Taipei beralamat di Lantai 6, Gedung Luen Feng, No. 550, Rui Guang Road, Distrik Neihu, Taipei, dan di tahun 2020 dipimpin oleh Didi Sumedi selaku Kepala KDEI (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Dalam menjalankan fungsinya, KDEI Taipei memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi PMI. Salah satu layanan utama yang disediakan adalah hotline darurat yang dapat diakses 24 jam oleh PMI yang mengalami masalah, seperti kekerasan dari majikan, pelanggaran kontrak kerja, maupun persoalan hukum lainnya. Nomor-nomor penting yang dapat dihubungi oleh PMI antara lain bidang ketenagakerjaan +886-970-984-414 dan +886-975-577-604, bidang perlindungan PMI melalui platform line @pwnikdei dan whatsapp di nomor +886-901-132-000 / +886-987-587-000 (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, n.d.). Selain itu, KDEI juga menyediakan formulir pengaduan daring melalui situs resminya (<https://www.kdei-taipei.org/report>) untuk memfasilitasi laporan masalah secara cepat dan terstruktur (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, 2020).

Cara pandang Indonesia terhadap Taiwan, di mana Taiwan diperlakukan hanya sebagai wilayah administrasi khusus. Karena itu, Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik formal antar pemerintah. Perwakilan resmi Indonesia di Taiwan adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994, berstatus sebagai lembaga ekonomi non-pemerintah. KDEI berada di bawah koordinasi Menteri Perdagangan, bukan Menteri Luar Negeri,

sehingga peran serta kewenangannya berbeda dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Karena struktur kelembagaan KDEI berada di bawah Kementerian Perdagangan, fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan aktivitas yang bernuansa diplomatik menjadi terbatas jika dibandingkan dengan institusi yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI yang menegaskan bahwa segala urusan politik dan hubungan diplomatik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Jakarta (Leprilian, 2016).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2018 tentang uraian tugas pejabat Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan KDEI dalam konteks hubungan Indonesia dan taiwan yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Dalam ketentuan tugas pejabat ini secara tidak langsung KDEI telah menjalankan peran konsuler dimana dapat dilihat dari Pasal 14, yang memberikan tugas kepada Bidang Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya untuk melaksanakan pelayanan kekonsuleran, notariat, kehakiman dan pelindungan warga negara Indonesia di wilayah taiwan, serta perjanjian internasional dan penerangan sosial budaya (JDIH BPK 2018). Selain itu, struktur KDEI yang diatur dalam perubahan Permendag ini memperluas kewenangan pejabat KDEI dengan melalui pembentukan bidang-bidang yang menangani isu ketenagakerjaan, imigrasi, sosial-budaya dan pelayanan administratif. Pejabat KDEI diberikan kewenangan untuk menangani berbagai aspek administratif dan hukum yang umumnya menjadi fungsi konsuler.

Tugas dan fungsi utama KDEI berada pada bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan. Fungsi tersebut mencakup upaya untuk memperluas dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua pihak, termasuk memfasilitasi hubungan dagang dan aktivitas bisnis yang lebih efektif. KDEI juga berperan sebagai perwakilan yang menjembatani kepentingan ekonomi Indonesia di Taiwan sekaligus mendukung warga negara Indonesia dalam konteks ekonomi. Selain itu, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor seperti industri, investasi, serta pariwisata, sekaligus menjalankan fungsi sebagai penghubung bagi aktor usaha dari kedua negara agar tercipta peluang kolaborasi baru (Leprilian, 2016). Dalam praktiknya, KDEI memberikan layanan informasi pasar dan turut membantu proses distribusi serta pemasaran komoditas ekspor Indonesia agar dapat bersaing di pasar Taiwan melalui kegiatan promosi dan strategi penetrasi pasar, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen resmi KDEI tahun 2014. Dengan melihat rincian tersebut, terlihat adanya perbedaan mendasar antara KDEI dan lembaga seperti KBRI, khususnya dalam ranah hubungan diplomatik dan perlindungan warga negara. Tidak terdapat penugasan yang secara eksplisit menempatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Taiwan sebagai bagian dari fungsi utama KDEI, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek tersebut bukan menjadi fokus operasional institusi ini (Leprilian, 2016).

Secara fungsional sebelum adanya Covid-19 KDEI sudah memiliki peran aktif terhadap warga Indonesia yang berada di Taiwan terutama pada PMI sangatlah penting. KDEI berfungsi sebagai perlindungan konsuler dan penanganan kasus bagi PMI sebagai titik rujukan utama tempat pengaduan kasus tenaga kerja, mediasi dengan majikan, pemrosesan dokumen untuk pulang ke Indonesia, dan sebagai lembaga yang

bekerjasama dengan instansi Indonesia seperti BP2MI/Kementerian dan juga berkoordinasi dengan pihak otoritas Taiwan (KDEI Taipei, 2020). KDEI juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah/agensi penempatan Indonesia dengan badan ketenagakerjaan Taiwan serta pengusaha yang berkaitan dalam mempekerjakan PMI. Dalam pelayanan administratif dan informasi, KDEI memberikan informasi pra-keberangkatan, fasilitas dokumen, sosialisasi hak dan akses layanan kesehatan yang ada di Taiwan, dan juga memberikan pelayanan untuk koordinasi setiap kasus perdata/kriminal ringan terhadap WNI (KDEI Taipei, 2020).

KDEI Taipei juga mengelola rumah singgah atau shelter bagi PMI yang membutuhkan perlindungan darurat, seperti korban kekerasan, PMI kaburan yang ingin pulang, atau yang sedang menunggu proses penyelesaian kasus. Layanan shelter ini mencakup kebutuhan dasar, pendampingan hukum, dan psikologis. Dalam situasi pandemi COVID-19 tahun 2020-2023, KDEI berperan aktif dalam menyediakan bantuan logistik seperti sembako dan masker, memfasilitasi vaksinasi, serta memproses repatriasi bagi PMI yang terdampak. Selain itu, KDEI juga melakukan pengawasan terhadap agen penempatan tenaga kerja dan memediasi sengketa antara PMI dengan majikan atau pihak agensi. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama intensif dengan otoritas Taiwan, seperti *Ministry of Labor* dan *National Immigration Agency*. KDEI juga secara rutin menyelenggarakan program mobile service dan sosialisasi ke komunitas PMI di berbagai kota, serta menjalin relasi dengan kelompok diaspora untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI.

### **2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia Selama Covid-19 terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran mempunyai regulasi dan aturan sendiri dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka perlindungan terhadap PMI meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Setiap tahapan mempunyai bentuk perlindungan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh PMI (Witono 2021).

Bentuk upaya lain juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui desentralisasi peran dan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia supaya tidak terjadi tumpah tindih kebijakan perlindungan PMI. Peran dan kewenangan tersebut sedikit banyak telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yang mencakup tugas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa (Witono 2021).

Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan penempatan calon PMI. Pemerintah Indonesia berupaya membuat kebijakan yang selaras dalam melindungi kesehatan dan keselamatan calon PMI tanpa mengurangi pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berupaya mencegah penyebaran Covid-19 Februari 2020, dan berencana mengeluarkan Surat Edaran tentang pelarangan penempatan oleh Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (Farisa 2020). Setelah melalui Rapat Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pada tanggal 20 Maret 2020 Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya

mengambil pilihan untuk menghentikan penempatan PMI ke seluruh negara penempatan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah faktor keamanan menjadi salah satu dasar pertimbangan. Pertimbangan keamanan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 4 menyebutkan bahwa keamanan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk menghentikan penempatan PMI yang kemudian disusul oleh faktor perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja dan juga kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa wabah penyakit menjadi salah satu pertimbangan keamanan dalam melakukan penghentian penempatan ke negara tujuan (Witono 2021). Dengan demikian, kesehatan masyarakat pada saat terjadinya pandemi Covid-19, dalam hal ini PMI, merupakan isu keamanan yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang berorientasi melindungi seluruh warga negara yang berada di luar negeri.

Pertimbangan lainnya dalam kebijakan penghentian sementara penempatan PMI adalah sebagai antisipasi pemberlakuan kebijakan *Lockdown* nasional yang diberlakukan oleh negara penempatan termasuk Taiwan. Kebijakan ini tidak bertujuan sebagai tindakan timbal balik atas penutupan orang asing oleh negara penempatan tetapi untuk memberikan kepastian bagi calon PMI yang belum mempunyai persyaratan yang lengkap. Sedangkan bagi calon PMI yang sudah siap untuk diberangkatkan dan memiliki persyaratan yang lengkap tidak dilarang untuk

diberangkatkan. Aturan ini secara jelas dicantumkan pada diktum ketiga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemerintah secara jelas tidak melarang Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki Visa Kerja dan tiket transportasi ke negara penempatan selama negara tujuan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja (Witono 2021).

Badan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Perwakilan RI di negara tujuan penempatan melaksanakan penghentian penempatan PMI. Proses pelayanan yang dihentikan, antara lain layanan pengurusan di dalam ataupun di luar negeri seperti registrasi identitas calon PMI dengan menutup layanan verifikasi *job order* atau *demand letter* dari agensi (Prasetya 2020). Pada 20 Maret 2020 BP2MI sendiri melakukan pemberhentian sementara pelayanan proses penempatan PMI di negara tujuan penempatan meliputi:

1. PMI yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan;
2. PMI yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
3. PMI perseorangan;
4. Pelaut awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing.

Dampak dari penghentian penempatan sementara PMI ke luar negeri menimbulkan implikasi adanya sebanyak 34.644 calon PMI ke luar negeri menimbulkan implikasi adanya 34.644 calon PMI yang gagal berangkat ke luar negeri (CNN 2020). Pemerintah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini dengan meluncurkan program jaring pengaman sosial. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dialokasikan untuk tujuh program utama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai BLT), Kartu

Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi dengan dana sebesar 110 triliun (Prabowo 2021). Dari tujuh program ini, dua program yang bisa berfungsi untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan, yaitu program Padat Karya Tunai dan Kartu Prakerja. Program Padat Karya Tunai yang dimaksud merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan upah secara langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan.

Pelaksanaan program Kartu Prakerja ini banyak dikritik oleh beberapa kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 yang dinilai lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang bantuan pelatihan. Namun demikian, pemerintah beranggapan bahwa pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja, termasuk calon PMI, agar lebih mudah memperoleh pekerjaan dan tentu berkompeten setelah masa pandemi Covid-19 berakhir.

Sementara kebijakan perlindungan PMI yang sedang bekerja di negara penempatan yang rentan terhadap Covid-19 terfokus pada beberapa tindakan yang diantaranya adalah pemantauan dan pemberian bantuan. Pemerintah Indonesia juga memahami bahwa perlindungan PMI di negara penempatan harus disesuaikan dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Diktum Kelima menyebutkan bahwa PMI agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran virus Covid-19. Negara penempatan mempunyai beberapa kebijakan yang berbeda terkait dengan pekerja migran yang berada di negaranya sesuai dengan protokol kesehatan masyarakat yang berlaku. Peraturan negara penempatan yang harus dipatuhi oleh PMI adalah peraturan yang tidak

mengurangi hak-hak pekerja migran dan sesuai dengan Protokol Kesehatan walaupun mungkin berbeda atau tidak diterapkan di Indonesia.

Pada saat pandemi Covid-19, prinsip perlindungan pekerja migran yang sesuai dengan panduan kesehatan adalah kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada pekerja migran yang berada di negara penempatan. Salah satu contoh negara penempatan PMI yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan juga melakukan pemeriksaan tes kesehatan secara menyeluruh adalah Taiwan. Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan oleh pemerintah dalam melindungi PMI di negara penempatan termasuk Taiwan adalah membantu PMI yang hendak pulang ke Indonesia. Kebijakan pemulangan adalah tindakan yang mendapatkan sorotan pada saat pandemi Covid-19. Kepulangan PMI ada yang difasilitasi oleh pemerintah dan ada juga yang dilakukan secara mandiri.

**Tabel 2. 1 Jumlah Kedatangan PMI Berdasarkan Asal Negara Kedatangan PMI Tahun 2020-2023**

No	Negara	Tahun Kedatangan PMI Berdasarkan Asal Negara Kedatangan PMI			
		2020	2021	2022	2023
1.	Taiwan	10.164	7.782	7.468	15.557
2.	Malaysia	30.387	28.057	8.784	14.436
3.	Hongkong	20.825	12.809	5.219	28.946
4.	Korea Selatan	1.594	1.400	1.005	2.530
5.	Jepang	126	137	288	1.157

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 bahwa sekitar 10.164 PMI dari Taiwan telah dipulangkan kembali ke tanah air. Dari angka tersebut, mayoritas adalah PMI yang berasal dari Malaysia dengan jumlah 15.075 pekerja. Pemerintah sendiri memprioritaskan kepulangan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan yang berada dekat dengan pelabuhan. Prioritas yang diberikan kepada PMI dari Malaysia dapat dipahami karena faktor kedekatan geografis dan juga jumlah PMI yang lebih besar dibandingkan dengan negara penempatan di negara lain seperti di Taiwan.

Setelah kembali ke tanah air, tindak proteksi terhadap PMI juga diberikan, salah satunya melalui fokus penerapan kebijakan di bidang perlindungan kesehatan PMI. Pada tanggal 7 Mei 2020 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.01/MENKES/313/2020. Surat edaran ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar institusi dalam melakukan penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia dan Kedatangan Warga Negara Asing ke Indonesia. Sedangkan Protokol Kesehatan sendiri diatur oleh Kementerian Kesehatan dengan salah satu tujuannya adalah mencegah dan mengendalikan importasi Covid-19 yang masuk ke Indonesia (Witono 2021).

Pemerintah Indonesia juga memberikan pemberdayaan kepada PMI yang telah selesai bekerja dan keluarganya. Kebijakan pemberdayaan ini dalam beberapa segi mempunyai kemiripan dengan perlindungan yang diberikan kepada calon PMI. Dalam konteks perlindungan sosial, Program Jaring Pengaman Sosial seperti Kartu Pra Kerja dan Padat Karya juga diberikan kepada PMI setelah bekerja karena mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial dalam masa pandemi Covid-19. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara kebijakan perlindungan pada calon PMI dengan pemberdayaan PMI dan keluarganya. Kebijakan perlindungan pada calon PMI lebih dititikberatkan pada pelatihan sebagai bekal untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan

pemberdayaan calon PMI dan keluarnya lebih difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta mewujudkan perluasan kesempatan kerja sebagai upaya menurunkan jumlah PMI non prosedural. Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya program Desa Migran Produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

## **BAB 3**

### **PERAN KDEI DI TAIPEI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN SELAMA COVID-19 TAHUN 2020-2023**

Pada Bab II penulis telah menjelaskan mengenai dinamika pekerja migran Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI selama pandemi Covid-19 di Taiwan. Pada Bab III ini, penulis membahas peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berdasarkan dengan konsep *Consular Functions* oleh G.R. Berridge sebagai pendukung analisis kebijakan Indonesia melalui Kedutaan dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Taiwan selama Covid-19. Menurut G.R. Berridge, KDEI di bawah naungan Kementerian Perdagangan sebagai wakil Indonesia di Taiwan yang merupakan pusat kendali negara dan pusat koordinasi diplomasi negara untuk memastikan bahwa aktivitas non-diplomatik dapat berjalan sesuai kepentingan nasional dan dapat menanggapi tantangan global secara efektif (Berridge 2010).

Dalam konsep *Consular Functions* G.R. Berridge mengidentifikasi lima *Consular Functions* yang masuk dalam analisis pembahasan terkait perlindungan PMI di Taiwan selama pandemi covid-19, yaitu fungsi perlindungan warga negara, fungsi pelayanan administratif konsuler, fungsi ekonomi dan perdagangan, fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat dan fungsi penanganan pekerja migran dan pelaut.

#### **3.1 Fungsi Perlindungan Warga Negara (*Protections of National*)**

Dalam konsep *Consular Functions* yang digagas oleh G.R. Berridge menyebutkan bahwa fungsi Perlindungan Warga Negara (*Protections of National*): Konsuler bertugas dalam melindungi warga negara dari masalah hukum, kesehatan,

kecelakaan, atau kekerasan, memberikan pendampingan awal saat warga negara ditahan, membantu repatriasi, dan mengurus kasus kematian atau kehilangan dokumen (G.R. Berridge, 2010, 130). Dalam konteks ini KDEI Taipei telah bekerja sama dengan pemerintah Taiwan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, KDEI dan Taiwan tidak menjalin hubungan diplomatik secara resmi, sehingga KDEI beroperasi sebagai kantor perwakilan dalam hubungan non-diplomatik (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa KDEI tidak dapat dijalankan dengan ketentuan politik yang berlaku pada kedutaan besar, melainkan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada hubungan ekonomi, perdagangan, sosial, dan kebudayaan. Meskipun demikian, KDEI tetap mempunyai tugas penting untuk melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di taipei 2020). Fungsi Perlindungan Warga Negara (Protections of National) selama masa pandemi Covid-19 memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan khususnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam hal ini KDEI Taipei menjadi perwakilan resmi Pemerintah Indonesia di Taiwan, yang menyampaikan posisi dan kebijakan Indonesia terkait penanganan PMI selama pandemi, serta menjadi penghubung resmi antara otoritas Taiwan dan pemerintah Indonesia (Andiani & Juni, 2024).

KDEI Taipei dalam bidang tenaga kerja memiliki peran aktif dan strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Taiwan. Salah satu bentuk nyata dari peran Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei sebagai representasi adalah memfasilitasi dan ikut serta dalam pertemuan resmi dengan lembaga-lembaga terkait

di Taiwan, seperti Workforce Development Agency (WDA) dan Ministry of Labor (MoL) Taiwan di bawah Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pada 12 Juli 2020 (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020). Pertemuan yang dilakukan oleh Workforce Development Agency (WDA) dan Ministry of Labor (MoL) Taiwan ini bertujuan untuk membahas dan merundingkan kebijakan karantina, mekanisme penempatan baru, dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia Taipei 2020).

Hal ini sangat penting karena pemerintah Taiwan saat itu menerapkan aturan ketat, termasuk kewajiban karantina 14 hari bagi semua pendatang dan penangguhan sementara proses masuknya tenaga kerja asing. KDEI bertindak sebagai wakil resmi pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa PMI tetap dapat bekerja dan dilindungi hak-haknya, meskipun dalam kondisi pandemi (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020). KDEI juga mendiskusikan terkait protokol kesehatan, seperti standar tempat karantina, pembiayaan, dan waktu penempatan kembali PMI, guna mencegah penularan Covid-19 di antara sesama pekerja migran (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Pada tahun 2020 merupakan titik awal tantangan besar bagi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, dimana pada tahun ini seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya permasalahan di masing-masing negara, khususnya dalam isu ekonomi, investasi, dan perdagangan. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun memaksa KDEI untuk berperan aktif dalam mengelola arus kebijakan kesehatan dan menangani informasi sosial yang mempengaruhi sekitar 240.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan (BP2MI, 2020). KDEI juga menyampaikan informasi secara rutin terkait dengan protokol kesehatan meliputi hukuman denda maksimal sebesar NTD 150.000 atau Rp 74,5 juta

apabila memalsukan tes PCR, diwajibkan untuk memakai masker di 8 tempat umum dan mulai 1 Desember 2020 WNI diwajibkan untuk melakukan tes PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang berlaku selama 3 hari (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Pada 9 November 2021, KDEI Taipei turut terlibat dalam pertemuan virtual bersama BP2MI bersama Kemnaker, dan otoritas Taiwan untuk membahas proses pembukaan kembali penempatan PMI yang sempat dihentikan sementara (BP2MI 2021). Pada diskusi ini, KDEI Taipei aktif berkoordinasi secara virtual dengan instansi yang terlibat di Indonesia, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Koordinasi ini dilakukan untuk membahas dan menyusun strategi terkait pembukaan kembali penempatan PMI ke Taiwan di tengah keadaan pandemi Covid-19 (BP2MI 2021). KDEI Taipei secara aktif menyuarakan bahwa keselamatan dan kesehatan para PMI merupakan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri, sesuai dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Safitri & Wibisono, 2023).

Tahun 2021 kebijakan KDEI berfokus pada penerusan kebijakan komunikasi pemerintah terkait urusan perjalanan, prosedur karantina, dan program vaksinasi bagi PMI. Tahun ini masih menggambarkan tingginya risiko penularan COVID-19 sehingga banyak PMI menghadapi hambatan administratif dan kesehatan. KDEI berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus-kasus PMI yang terdampak, termasuk kasus kontrak kerja yang terhenti akibat lockdown parsial di beberapa wilayah Taiwan (KDEI Taipei, 2021). Tahun 2022 menandai transisi dari masa krisis menuju pemulihan pasca pandemi fungsi representasi KDEI beralih pada dukungan reintegrasi PMI yang kembali ke Indonesia setelah kontrak kerja berakhir, serta

mendukung diaspora yang memilih menetap di Taiwan (Hidayah dan Santoso, 2021). KDEI juga meningkatkan koordinasi isu perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi kedua belah pihak. Data BP2MI menunjukkan adanya penempatan PMI ke Taiwan dari 7.789 orang pada tahun 2021 menjadi 53.459 orang pada tahun 2022, menggambarkan pemulihan signifikan sektor ketenagakerjaan internasional (BP2MI, 2022).

### **3.2 Fungsi Pelayanan Administratif Konsuler (*Administrative Documentation Work*)**

Fungsi pelayanan administratif konsuler KDEI bertugas dalam penerbitan paspor, dokumen perjalanan, legalisasi, layanan notarial dan pencatatan sipil seperti kelahiran, perkawinan, atau kematian (G.R. Berridge, 2010, 131). Dalam hal ini, KDEI di Taipei selama masa pandemi Covid-19 tetap bertugas dan menyediakan layanan terkait dengan perpanjangan paspor, dokumen perjalanan, legalisasi, pelayanan notarial serta pencatatan sipil seperti kelahiran, perkawinan, kematian, ijazah dan surat kuasa perusahaan (Lestari & Putri, 2021). Namun, dalam pelaksanaannya KDEI Taipei menyesuaikan prosedur pelayanan dengan menerapkan pembatasan interaksi dan juga protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. KDEI Taipei memberlakukan pendaftaran online dimana para pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan antrian secara online melalui situs resmi KDEI Taipei yang bertujuan untuk menghindari dari kerumunan (Sari & Hidayat, 2021).

Tidak hanya itu, pada tanggal 23 Oktober 2021 tim KDEI Taipei yang terdiri dari Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Imigrasi melakukan kegiatan *Mobile Service* ke Taichung dan Changhua untuk melakukan pelayanan terkait dengan penerbitan paspor dan SPLP kepada dua PMI yang terkena musibah yaitu Andri Tri Wibowo di *Nursing*

*Home*, Taichung, PMI ini merupakan salah satu PMI yang mengalami kelumpuhan karena kecelakaan lalu lintas. Dan Munawaroh yang berada di Shine, Love, Hope Nursing Home, Changhua yang mengalami sakit infark serebral yaitu kerusakan pada jaringan otak dan meningitis (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, 2021). Kegiatan *Mobile Service* atau biasa disebut dengan layanan jemput bola melalui kunjungan secara langsung ke rumah sakit maupun panti perawatan (*Nursing Home*) merupakan salah satu program prioritas yang dilakukan KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan kepada seluruh WNI yang berada di Taiwan (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taiwan, 2021).

Hal ini telah dilakukan baik sebelum adanya pandemi Covid-19 dan tetap dilakukan selama pandemi dimana sebagai tugas KDEI untuk melindungi PMI yang berada di Taiwan. Selain itu dengan adanya layanan *Mobile Service* ini, PMI dapat dengan mudah untuk mengakses karena keterbatasan mereka untuk keluar akibat dari adanya pembatasan sosial, karantina dan kendala transportasi (Pratama & Kurniawan, 2020). Selain itu, KDEI Taipei juga memberikan pelayanan terkait dengan perpanjangan paspor atau penerbitan SPLP bagi WNI yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang langsung ke KDEI Taipei (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, 2021).

Selama masa karantina, pelayanan konsuler yang dilakukan KDEI Taipei terkait dengan perpanjangan paspor PMI tidak dapat dilakukan secara langsung karena memerlukan foto biometrik dan sidik jari mengingat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan minimnya interaksi. Oleh karena itu, KDEI melakukan pelayanan dengan mendaftarkan diri secara Online melalui konsultasi via WA di bidang imigrasi (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, 2020). Setelah melakukan konsultasi pemohon diharapkan untuk mendaftar antrian paspor secara online melalui

situs resmi KDEI yaitu [kdei-taipei.org/paspor](http://kdei-taipei.org/paspor) dengan menyiapkan paspor lama, ARC, dan dokumen pendukung lainnya. Namun, apabila paspor hampir habis (<6 bulan) atau keadaan yang mendesak maka KDEI akan memprioritaskan setelah masa karantina berakhir dan paspor akan selesai dalam 4 hari setelah foto/wawancara (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, 2021).

### **3.3 Fungsi Ekonomi dan Perdagangan (*Commercial/Economic Functions*)**

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi stabilitas hubungan ekonomi kerjasama Indonesia-Taiwan. Sektor manufaktur industri Taiwan yang secara struktural bergantung pada tenaga kerja asing terutama dari Asia Tenggara mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas dan kebijakan penutupan perbatasan. Dalam kondisi ini, KDEI di Taipei memiliki fungsi konsuler seperti yang dikonsepsikan oleh G.R. Berridge pada bagian fungsi *commercial and economic functions* yang berfokus pada kepentingan ekonomi negara dan warga negaranya yang berada di luar negeri. KDEI menjaga stabilitas kerjasama ekonomi dengan menjalin komunikasi intensif dan multilevel diplomacy dengan otoritas Taiwan, termasuk Kementerian Luar Negeri (MOFA), Ministry of Labor (MOL), dan Bureau of Consular Affairs (BOCA). Komunikasi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kontrak pekerja migran Indonesia tetap terjamin selama masa krisis pandemi Covid-19 (Chia Lan, 2022). Selain itu, KDEI juga aktif melakukan advokasi agar akses tenaga kerja Indonesia tetap dibuka di tengah kebijakan pembatasan, sehingga aliran tenaga kerja sebagai peran penting dalam hubungan ekonomi bilateral tidak berhenti total (Rahmawati, 2021).

Pengumpulan data ekonomi strategis menjadi bagian penting dari fungsi economic reporting KDEI Taipei selama pandemi Covid-19 dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait perubahan kebijakan ketenagakerjaan Taiwan, termasuk aturan karantina, pajak, serta biaya agensi tenaga kerja. Selain itu, KDEI juga memantau dampak kondisi ekonomi Taiwan terhadap pekerja migran Indonesia, sekaligus mengobservasi sektor industri utama seperti elektronik, agrikultur, dan manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja Indonesia (Setiawan & Widodo, 2022). Laporan ekonomi yang dibuat oleh KDEI akan menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran dan strategi hubungan ekonomi bilateral dengan Taiwan selama pandemi.

Pekerja migran bukan hanya sekedar isu sosial, tetapi menjadi komponen penting dalam stabilitas ekonomi bilateral. Sehingga KDEI memberikan dukungan terhadap perlindungan pekerja migran dengan membantu penyelesaian kasus PHK yang terjadi ketika pandemi, sengketa upah, serta pemindahan perusahaan terhadap PMI. KDEI juga memberikan jaminan perlindungan bagi PMI saat diberlakukan pembatasan sosial atau lockdown dengan dilakukan di asrama atau pabrik. Fungsi ekonomi juga meliputi pengawasan terhadap agen penempatan/rekrutmen yang dilakukan KDEI bersama otoritas Indonesia (BP2MI) dan Taiwan untuk menindak agen nakal yang mengeksploitasi calon PMI. ini mencerminkan implementasi dari fungsi ekonomi G.R. Berridge yaitu melindungi kepentingan ekonomi warga negara sebagai bagian dari diplomasi perdagangan.

### **3.4 Fungsi Pelaporan kepada Pemerintah Pusat (*Reporting Functions*)**

Fungsi pelaporan kepada Pemerintah Pusat menurut G.R. Berridge adalah tugas konsuler untuk mengamati, mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai perkembangan politik, sosial, dan ekonomi negara penerima untuk dilaporkan secara sistematis kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan luar negeri (G.R. Berridge 2010). Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh KDEI di Taipei yang memiliki peran sebagai perwakilan resmi Indonesia di Taiwan. Selama pandemi Covid-19, berikut fungsi pelaporan politik oleh KDEI di Taipei dalam upaya melindungi PMI di Taiwan.

Pada Tahun 2020, pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia. Dalam hal ini, KDEI melakukan update protokol kesehatan di Taiwan yang diunggah di website resmi KDEI pengumuman siaran pers. Update protokol kesehatan ini berisi hukuman denda jika memalsukan hasil tes PCR, diwajibkan untuk melakukan tes PCR dengan hasil negatif dan menggunakan masker selain itu hasil tes PCR berlaku selama 3 hari untuk WNI yang akan pergi ke Taiwan (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020). KDEI melakukan update ini untuk menginformasikan peraturan baru setelah adanya kebijakan yang dibuat dalam pertemuan antara Bidang tenaga kerja (Naker) KDEI Taipei dengan Workforce Development Agency (WDA)-Kementerian Tenaga Kerja (MoL) Taiwan pada 12 Juni 2020 (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2020).

Tahun 2021 menjadi masa sulit, karena pada paruh pertama tahun ini, Taiwan masih menutup penerimaan PMI. KDEI secara konsisten melaporkan perkembangan kebijakan Taiwan, termasuk syarat kesehatan yang diperketat dan kebutuhan tenaga kerja asing di sektor formal. Laporan ini membantu pemerintah Indonesia menyiapkan

langkah teknis negosiasi dengan otoritas Taiwan. Pada 11 November 2021, Taiwan kembali membuka akses bagi PMI setelah dilakukan pembahasan teknis antara pemerintah Indonesia dan Taiwan. Menteri Ketenagakerjaan RI menyatakan bahwa pembukaan kembali ini diputuskan setelah Indonesia memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2021).

Tahun 2022, Taiwan mulai melonggarkan pembatasan dan meningkatkan vaksinasi. KDEI melaporkan perkembangan ini, termasuk akses vaksinasi dan layanan kesehatan untuk PMI. Laporan tersebut digunakan pemerintah Indonesia sebagai dasar diplomasi agar PMI memperoleh hak vaksinasi yang setara dengan warga lokal (KDEI Taipei, 2022). Selain itu, laporan KDEI juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi PMI yang mulai membaik, meskipun sebagian masih menghadapi pengurangan jam kerja. Informasi ini membantu BP2MI menyiapkan dukungan tambahan, termasuk fasilitas komunikasi antara PMI, keluarga dan agensi.

Pada tahun 2023, Taiwan memasuki tahap transisi pasca-pandemi setelah WHO mencabut status darurat Covid-19 pada Mei 2023. KDEI melalui fungsi pelaporan kepada Pemerintah Pusat menyoroti peningkatan permintaan tenaga kerja asing di sektor industri dan domestik. Laporan ini menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan penempatan PMI, termasuk penguatan aspek perlindungan dan peningkatan keterampilan. Selain itu, KDEI juga melaporkan isu baru berupa persaingan antar negara pengirim tenaga kerja, sehingga pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing PMI (KDEI Taipei, 2023).

### **3.5 Fungsi Penanganan Pekerja Migran dan Pelaut**

Selama pandemi Covid-19, pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan menghadapi masalah kesehatan dimana adanya keterbatasan akses ke layanan kesehatan, pembatasan mobilitas dan adanya potensi pelanggaran hak kerja akibat dari kondisi ekonomi mereka dan ketidakpastian dalam kontrak kerja. Dalam hal ini, fungsi konsuler bertugas membantu pekerja migran dan pelaut terutama ketika mereka menghadapi konflik kerja, eksploitasi atau membutuhkan pendampingan dalam proses pemulangan (G.R. Berridge, 2010, 133). Status non-diplomatik formal antara Indonesia dan Taiwan membuat KDEI Taipei berperan sebagai aktor proteksi de facto dalam aspek kesehatan, advokasi hukum dan koordinasi perlindungan sosial.

Akses terhadap layanan kesehatan bagi PMI di Taiwan pada dasarnya telah menjadi isu struktural jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19. Menurut penelitian oleh Weng dkk. (2021), terdapat 284 pekerja rumah tangga migran Indonesia yang terlibat dan dikonfirmasi bahwa mayoritas responden (85%) mengalami kondisi sakit selama bekerja, namun yang mendapatkan layanan medis hanya (48%) saja (Weng et al., 2021). Hal ini diakibatkan oleh adanya hambatan bahasa, keterbatasan waktu dan juga ketergantungan terhadap majikan untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, peran konsuler atau perwakilan negara asal sangat penting untuk melakukan melindungi warga negara di luar negeri melalui asistensi, fasilitas dan intervensi dalam kondisi darurat.

Fungsi ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan penyediaan informasi serta bantuan bagi pekerja migran dan pelaut Indonesia yang berada di Taiwan agar tetap dapat bertahan dan tidak terjebak dalam krisis sosial dan ekonomi. KDEI memberikan dukungan terhadap PMI dengan bantuan keuangan sementara bagi PMI yang terdampak, memenuhi kebutuhan logistik

untuk PMI yang diisolasi, memberikan fasilitas makanan dan tempat tinggal bagi PMI yang dipindahkan atau di PHK, dan layanan advokasi yang dibantu oleh serikat pekerja Taiwan dan lembaga sosial seperti Taiwan International Workers' Association (TIWA) (Yusup, 2023). Adanya kolaborasi antara KDEI sebagai perwakilan negara Indonesia dengan organisasi lokal Taiwan dalam melindungi PMI sangat mempengaruhi keberhasilan perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja migran dan pelaut (ABK) yang berada di Taiwan. KDEI juga berperan dalam melindungi para pelaut Indonesia yang terdampak di Taiwan. KDEI membantu penyelesaian masalah pembatasan pergantian awak (crew change), karantina kapal, dan akses perawatan medis di pelabuhan-pelabuhan untuk para pelaut Indonesia. KDEI berperan membantu komunikasi antara perusahaan pelayaran Indonesia, otoritas pelabuhan, serta keluarga awak kapal untuk mengusahakan pergantian awak yang aman dan pemenuhan hak seperti gaji dan cuti (Sari, 2021).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai lembaga non-pemerintah yang berada di bawah pembinaan Menteri Perdagangan memiliki peran strategis dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020–2023. Melalui konsep *Consular Functions* yang dikemukakan oleh G.R. Berridge, ditemukan bahwa KDEI menjalankan empat fungsi konsuler, yaitu fungsi perlindungan warga negara, fungsi pelayanan administratif konsuler, fungsi ekonomi dan perdagangan, dan fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat. Dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negara, KDEI berperan sebagai perwakilan negara/konsuler yang melindungi PMI di Taiwan untuk memastikan perlindungan hak-hak PMI. Melalui fungsi pelayanan administratif konsuler, KDEI memberikan layanan *Mobile Service* untuk penerbitan paspor dan SPLP kepada PMI yang terkena musibah.

Selanjutnya, dalam fungsi ekonomi dan perdagangan, KDEI menjaga stabilitas kerjasama ekonomi untuk melindungi kepentingan ekonomi warga negaranya dengan memberikan bantuan dalam penyelesaian PHK yang terjadi selama pandemi. Fungsi pelaporan kepada pemerintah pusat, KDEI melakukan laporan *update* kepada pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Taiwan terkait dengan protokol kesehatan dan peraturan lainnya yang akan menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk menetapkan kebijakan pembukaan kembali penempatan PMI sesuai dengan persyaratan yang ada. Fungsi penanganan pekerja migran dan

pelaut, KDEI memberikan kebutuhan dasar seperti akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan, penyediaan informasi dan juga memberikan bantuan kepada PMI. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan KDEI tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kemanusiaan dan sosial, dengan fokus utama pada perlindungan warga negara. Oleh karena itu, KDEI di Taipei terbukti menjadi instrumen diplomasi yang efektif dan responsif terhadap tantangan global seperti pandemi Covid-19.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020–2023, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya memperluas fokus pembahasan mengenai diplomasi perlindungan pekerja migran dengan membandingkan peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dengan perwakilan Indonesia di negara lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Hongkong atau Malaysia. Pendekatan komparatif ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan PMI di berbagai konteks hubungan non-diplomatik maupun diplomatik.
2. Peneliti berikutnya juga dapat menilai dampak jangka Panjang kebijakan KDEI terhadap kesejahteraan sosial, psikologis, dan ekonomi para PMI pasca-pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Nisa, and Hafidz R. Sjahputra. 2021. "Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menghadapi Covid-19 pada Poster Tirto.id." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 47 (1).
- Andiani, Dzulfia, and Juni, Mansur. 2024. "Kerja Sama Antara Indonesia dan Taiwan dalam Mendukung Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Melarikan diri di Taiwan". *Journal of Tourism* 4 (2).
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2023." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.
- Berridge, G.R. 2010. *Diplomacy: Theory and Practice*. N.p.: Palgrave Macmillan.
- BP2MI. 2020. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019." <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>.
- BP2MI. 2020. "Siaran Pers BP2MI: PMI Di Taiwan Positif Covid-19, BP2MI Segera Mengambil Langkah." <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/siaran-pers-bp2mi-pmi-di-taiwan-positif-covid-19-bp2mi-segera-mengambil-langkah>.
- BP2MI. 2020. "BP2MI Respons Cepat Suspensi Otoritas Taiwan terhadap Penempatan Pekerja Migran Indonesia." Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-respons-cepat-suspensi-otoritas-taiwan-terhadap-penempatan-pekerja-migran-indonesia>.
- BP2MI. 2021. "BP2MI, Kemnaker, KDEI dan Otoritas Taiwan Rapat Virtual Bahas Langkah Teknis Persiapan Pembukaan Kembali PMI." Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-kemnaker-kdei-dan-otoritas-taiwan-rapat-virtual-bahas-langkah-teknis-persiapan-pembukaan-kembali-pmi>.
- BP2MI. 2023. "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Oktober 2023." <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-oktober-2023>.
- BPK. 2017. "Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.
- BPK. 2018. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei." Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173436/permendag-no-91-tahun-2018>
- BPK. 2023. "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

- Indonesia.” Database Peraturan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/253985/keppres-no-17-tahun-2023>.
- Chia Lan, Pei. 2022. “Shifting borders and migrant workers’ im/mobility: The case of Taiwan during the COVID-19 pandemic”. *Jurnal Migrasi Asia Pasifik*. 31(3):225-246.
- Hidayah, N., dan Santoso, P. (2021). “*Reintegration Programs for Returning Indonesian Migrants Workers: Policy Evaluation in the Covid-19 Era*” *Jurnal Kebijakan Sosial* 8 (2), 89-104
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei. 2020. “KDEI Taipe – Pemerintah Taiwan Bahas Kebijakan Bagi PMI Terkait Pandemi.” <https://www.kdei-taipei.org/news/kdei-taipei-pemerintah-taiwan-bahas-kebijakan-bagi-pmi-terkait-pandemi-1883.html>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di taipei. 2020. “Tugas Pokok dan Fungsi.” <https://www.kdei-taipei.org/pages/history-of-kdei-taipei-2.html>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei. 2020. “Update Peraturan Protokol Kesehatan di Taiwan. <https://www.kdei-taipei.org/news/update-peraturan-protokol-kesehatan-di-taiwan--1920.html>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei. 2020. “Sejarah KDEI Taipe.” <https://www.kdei-taipei.org/pages/history-of-kdei-taipei-2.html>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei. 2023. “Pekerja Migran Indonesia Meraih 12 dari 15 Penghargaan Pekerja Asing Teladan Kota Taipe Tahun 2023.” <https://www.kdei-taipei.org/news/pekerja-migran-indonesia-meraih-12-dari-15-penghargaan-pekerja-asing-teladan-kota-taipei-tahun-2023-2452.html>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2025. “Pendaftaran Antrean Paspor Online” <https://www.kdei-taipei.org/paspor#step-1>
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei. n.d. “Pengaduan Permasalahan PMI.” <https://www.kdei-taipei.org/report>.
- Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei 2021. “Layanan Jemput Bola KDEI Taipei Bagi PMI Sakit Berat di Taichung dan Changhua” [https://www.kdei-taipei.org/news/layanan-jemput-bola-kdei-taipei-bagi-pmi-sakit-berat-di-taichung-dan-changhua-----2070.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kdei-taipei.org/news/layanan-jemput-bola-kdei-taipei-bagi-pmi-sakit-berat-di-taichung-dan-changhua-----2070.html?utm_source=chatgpt.com)
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2021. “Menaker: Penempatan PMI ke Taiwan Kembali Dibuka.” <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-penempatan-pmi-ke-taiwan-kembali-dibuka>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. “Pemerintah Selenggarakan Konsultasi Publik Regulasi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5752/pemerintah-selenggarakan-konsultasi-publik-regulasi-penguatan-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

- Lai, Chih C., Ping I. Lee, and Po R. Hsueh. 2023. "How Taiwan has responded to COVID-19 and how COVID-19 has affected Taiwan, 2020-2022." *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, (April).
- Laws & Regulations Database of The Republic of China (Taiwan). 2023. "Employment Service Act." <https://laws.mol.gov.tw/Eng/EngContent.aspx?msgid=745>.
- Lestari, P. & Putri, N. R. 2021. "Consular Services for Indonesian Migrant Workers Abroad During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Hubungan Internasional* 14 (1) : 67-82.
- Pratama, M. Y., & Kurniawan, T. 2020. Public Service Adaptation in the Time of Covid-19: An Analysis of Government Strategies in Minimizing Physical Contact. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 210–223.
- Rahmawati, N. 2021. "Peran KDEI Taipei dalam Perlindungan PMI di Masa Pandemi." *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 9(2).
- Ramadhan, Muhammad Z., and Ridha Amaliyah. 2023. "Strategi Indonesia dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca New Southbound Policy." *Jurnal Prodi Hubungan Internasional* 3, no. 1 (Januari).
- Ratya, Mega P. 2018. "1.529 Kasus Pekerja Migran di Taiwan Berhasil Diselesaikan." <https://news.detik.com/berita/d-3878960/1-529-kasus-pekerja-migran-di-taiwan-berhasil-diselesaikan>.
- R. Manahutu. 2021. "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Desember 2020." *INFEKSIEMERGING Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-desember-2020>.
- Rohmah S. S. 2025 "Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia sebagai Sebuah Kedutaan Besar De Facto dalam Ketiadaan Hubungan Diplomatik". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 11 (1): 189-98, <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102242>
- Safitri, Dhanny. & Wibisono, Ali A. 2023. "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya" *Journal of International Studies* 7 (2) : 741-769.
- Sari, D. A., & Hidayat, M. L. 2021. "Online Immigration Service: Challenges and Opportunities During the Covid-19 Pandemic in Indonesia". *Journal of Governance and Public Policy* 8 (1) : 48-59.
- Sari, L.L. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Hukum & Pelayaran*, 12 (1).
- Setiawan, A. & Widodo, T. (2022). "Taiwan Labor Market Dynamics and Migrant Worker Policy During COVID-19." *Journal of Asia-Pacific Studies*, 27(3).
- Tsay, and Ching Lung. 2015. "Migration between Southeast Asia and Taiwan: Trends, Characteristics and Implications." *Journal of ASEAN Studies* 3 (2).

- Weng, Shuen-Fu, Azis Malik, Utoomporn Wongsin, Franziska Michaela Lohmeyer, Li-Fong Lin, Suleman Atique, Wen-Shan Jian, Yuherina Gusman, and Usman Iqbal. 2021. "Health Service Access among Indonesian Migrant Domestic Workers in Taiwan" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 7: 3759. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073759>
- Wibisono. 2021. "Migrasi dan Resiko Kerja Selama Covid-19: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Taiwan." *Ekonomi dan Bisnis* 25, no. 1 (Juni).
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgrado Putra. 2019. "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (Juli).
- Witono, Nugroho B. 2021. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi Covid-19." *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 3 (1).
- Yuniarto, Paulus R. 2012. *Dari Pekerja ke Wirausaha: Migrasi Internasional, Dinamika Tenaga Kerja, dan Pembentukan Bisnis Migran Indonesia di Taiwan* vol.3:73-102. <https://doi.org/10.14203/JKW.V3I1.312>.
- Yusup, M. R. 2023. "Social Protection for Indonesian Domestic Workers in Taiwan". *Jurnal Jamsostek*. 1 (1). <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i1.8>.